

RELAAS PANGGILAN

Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Pada hari ini Jumat tanggal 02 Agustus 2024 Saya Mitharia Rusadi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pbm Tanggal 01 Agustus 2024;

TELAH MEMANGGIL

Sugiman Bin Suraji, tempat dan tanggal lahir TI Mandung, 23 November 1989, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahululu Tinggal Di Jl. Bangau, Rt.04 Rw.02 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan sebagai **Tergugat** ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : Rabu , 04 Desember 2024
Pukul : 09.00 WIB WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih
Jl. Jendral Sudirman Kel. Patih Galung Kota Prabumulih - Sumatera Selatan

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Ida Alias Ida Wulandari Binti Nasir Sebagai **Penggugat**;

melawan

Sugiman Bin Suraji Sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 02 Agustus 2024
Jam : 13.00 WIB

Penanggung-jawab Radio Republik Indonesia

PENTAS Broadcasting
Muhammad Suwandi


Jurusita,
Mitharia Rusadi, A.Md.

RELAAS PANGGILAN

Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Pada hari ini*Senin*..... tanggal*2 September 2024*..... Saya Mitharia Rusadi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pbm Tanggal 01 Agustus 2024;

TELAH MEMANGGIL

Sugiman Bin Suraji, tempat dan tanggal lahir TI Mandung, 23 November 1989, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Tinggal Di Jl. Bangau, Rt.04 Rw.02 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan sebagai **Tergugat** ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : Rabu , 04 Desember 2024
Pukul : 09.00 WIB WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih
Jl. Jendral Sudirman Kel. Patih Galung Kota Prabumulih - Sumatera Selatan

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Ida Alias Ida Wulandari Binti Nasir Sebagai **Penggugat**;

melawan

Sugiman Bin Suraji Sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari :*Senin*.....
Tanggal :*02 September 2024*.....
Jam :*13.00 WIB*.....

Penanggung-jawab Radio Republik Indonesia

Muhammad Supriyanti
.....

